

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN *LIVE STREAMING*
YANG TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DALAM PERJANJIAN *OFFICIAL HOST* DIKAITKAN DENGAN PASAL
21 UU PPh”**

OLEH

Felicia Tammy Devina Susanto

NPM: 2014 200 015

PEMBIMBING:

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felicia Tammy Devina Susanto

No. Pokok : 2014200015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis terhadap Perusahaan *Live Streaming* yang Tidak Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Dalam Perjanjian *Official Host* dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Felicia Tammy Devina Susanto

2014200015

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis klausul perjanjian kerjasama antara perusahaan *live streaming* dengan *official host* yang bertentangan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan berdasarkan UU PPh dan dikaji dengan berbagai referensi lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan. Penelitian ini juga dilengkapi wawancara dengan DJP dan *official host* untuk membantu menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi berdasarkan data riil yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terdapat suatu kewajiban dalam UU PPh tentang pemotongan pajak atas penghasilan. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan *live streaming* dengan *official host* melanggar peranturan perundang-undangan, akan mengakibatkan dampak signifikan terhadap pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang melibatkan para Wajib Pajak dan akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Kata kunci : *UU PPh, Pemotongan Pajak Penghasilan, Withholding System, Perjanjian Batal Demi Hukum, Aplikasi Live Streaming, Official Host, DJP*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perusahaan *Live Streaming* yang Tidak Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Dalam Perjanjian *Official Host* dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga penulis tercinta, yaitu ayahanda (Susanto), ibunda (Ie Ing), dan adik (Yohanes) karena selalu mendukung dan mencintai penulis. Tidaklah berlebihan apabila penulis berkata bahwa kalian adalah hadiah terindah yang Tuhan telah berikan kepada penulis.

3. Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, kepercayaan, dan kesabaran Ibu serta pelajaran hidup yang Ibu berikan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu atas segala waktu yang diberikan mulai dari tahap sidang proposal hingga hari ini. Semoga Ibu selalu diberkati dan dilindungi Tuhan.
4. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Ibu pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas pengajaran yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bpk. Sanggul Manullang selaku narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bob Stephen selaku pacar yang penulis telah anggap sebagai layaknya sahabat yang penulis cintai. Terima Kasih atas dukungan dan semangat yang sudah diberikan sejak detik penulisan hukum ini dibuat hingga akhirnya telah selesai.
10. Sahabat-sahabat penulis di kota Bandung selaku tempat curhat dan keluarga kedua yang penulis sangat sayangi, antara lain Jessica Legiarto, Lonita Priskilla, Adelia Winata, Monica Sigrid, Veronica Ellen Fiona, Jeannice Chandra, Regina Fortunata, yang telah mengisi hidup penulis sejak hari pertama kuliah hingga kini. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan

dukungan yang telah kalian berikan, serta *life lesson* yang sangat berguna dalam proses pertumbuhan penulis yang mana sangat penulis butuhkan hingga penulisan hukum ini pun berhasil terselesaikan.

11. Sahabat-sahabat penulis dari kampung halaman kota Purwokerto selaku seperti saudara kandung sendiri yang penulis sangat rindukan, antara lain Giovani Benita Susanto, Yovita Hariyanti, Sonia Kasella, Yonas Andrean, Stefani Kartika Putri, Belinda Puspita, Yuliana Nathania, Wilfrida Pramuditha, William Wibowo, Steffi Nathania Wijaya, Terima Kasih kalian telah mengisi hidup penulis dengan penuh warna. Semoga kelak setelah kita berpisah meniti hidup masing-masing, persahabatan kita akan terus tumbuh hingga maut memisahkan kita.
12. Teman-teman FH Unpar terutama Livia Halim, Siti Khamila Khansa, Althea Cahyadi, Nadira Tasya, Benitta Meliantha, Fairus Sarah, Emeraldal Valerie, Iester Samosir, Edwin Ligasetiawan, Kevin Halim, Ryan Ankie, Aloysius Aryo dll yang telah mewarnai kehidupan dan menemani penulis dalam meniti kisah perjuangan perkuliahan ini hingga akhir dari kisah ini pun tiba.

Akhir kata, Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kembali kepada seluruh pihak termasuk pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan di atas, namun telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 10 Desember 2018

Felicia Tammy Devina Susanto

2014200015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN <i>LIVE STREAMING</i> DENGAN <i>OFFICIAL HOST</i>.....	10
A. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan <i>Live Streaming</i> dengan <i>Official Host</i>	10
a. Hubungan Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan <i>Live Streaming</i> dengan <i>Official Host</i>	10
b. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan <i>Live Streaming</i> dengan <i>Official Host</i>	13
B. Aspek Hukum Pajak Penghasilan dari Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan <i>Live Streaming</i> dengan <i>Official Host</i> Berdasarkan Pasal 21 UU PPh.....	18
BAB III TINJAUAN TERHADAP PASAL 21 UU PPh TERKAIT PAJAK PENGHASILAN <i>OFFICIAL HOST</i> DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN <i>LIVE STREAMING</i>.....	22
A. Pelaksanaan Kegiatan <i>Live Streaming</i> dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh terhadap <i>Official Host</i>	22

B. Gambaran Umum Keterkaitan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh dan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan <i>Live Streaming</i> dengan <i>Official Host</i>	25
C. Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mengatasi Perusahaan <i>Live Streaming</i> yang Tidak Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan <i>Official Host</i> Berdasarkan Pasal 21 UU PPh.....	30
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ANTARA PERUSAHAAN <i>LIVE STREAMING</i> DENGAN <i>OFFICIAL HOST</i> BERDASARKAN PASAL 21 UU PPh.....	33
A. Pendapat Direktorat Jenderal Pajak terhadap Perusahaan <i>Live Streaming</i> yang Tidak Melaksanakan Kewajiban untuk Memotong Pajak Penghasilan <i>Official Host</i> Berdasarkan Pasal 21 UU PPh	33
B. Kendala-Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pemungutan Pajak terhadap Penghasilan <i>Official Host</i> yang Tidak dipotong oleh Perusahaan <i>Live Streaming</i>	39
C. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Penanganan Kendala Pemungutan Pajak terhadap Penghasilan <i>Official Host</i> yang Tidak dipotong oleh Perusahaan <i>Live Streaming</i>	43
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara berupa pungutan yang bersifat memaksa oleh negara kepada setiap orang tanpa terkecuali, dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta tuntutan dalam pembangunan nasional. Hal ini Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai DJP) memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan perpajakan Indonesia. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pelaksanaan pemungutan pajak haruslah sesuai dengan segala ketentuan hukum yang tegas dan nyata agar di tengah masyarakat dapat terwujud keadilan dan kepastian hukum. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam kas negara sebagai alat untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi, dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut digunakan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan suatu negara.²

Seiring berjalannya waktu, keberadaan pajak tersebut berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat disertai kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks pada zaman modern ini. Perkembangan teknologi ini telah menciptakan peluang bisnis yang baru sehingga transaksi-transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronika menggunakan media internet. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

² Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT Eresco, 2007), hlm. 17.

berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan cepat dan mudah.³

Awalnya pada tahun 2016, *live streaming* merupakan fitur tambahan yang menjadi tren di media sosial seperti Youtube, Facebook, Snapchat, Periscope on Twitter, Instagram yang dapat dinikmati para penggunanya dan *host* tidak memperoleh upah maupun komisi.⁴ Seiring perkembangannya, *live streaming* muncul dalam bentuk *website-website* di internet serta aplikasi tersendiri yang dapat diakses dari *handphone* seperti *17Live*, *Nonolive*, *Bigo Live*, *Kitty Live* dan *host* dapat memperoleh upah maupun komisi dari perusahaan *live streaming* setiap bulannya.⁵

Aplikasi layanan khusus *live streaming* ini menarik banyak perhatian kalangan anak-anak muda hingga dewasa. Selain dapat menonton *host*, para penonton juga dapat memberikan komentar dan *virtual gift* yang dapat ditukarkan oleh *host* dalam bentuk uang yang nanti akan menjadi komisi yang dibayarkan oleh perusahaan *live streaming*.

Para *host* yang telah ditawarkan pekerjaan oleh manajemen *live streaming* dapat menjadi penyiar resmi atau *official host*. Untuk bisa menjadi *official host*, harus menyetujui dan menandatangani kontrak serta mengikuti seleksi dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu. *Official host* memperoleh upah ditambah dengan komisi 20 hingga 30 persen dari jumlah *virtual gift* yang didapatkan dalam satu bulan. Jumlah pendapatan *official host* bisa berbeda-beda setiap bulannya tergantung pada *virtual gift* yang mereka dapatkan. Bagi *host* yang belum terikat

³ Bogor Desain, *Manfaat E-commerce Bagi Pengguna Bisnis Online*, Medium, <https://medium.com/bisnis-dan-marketing-bogor/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis-online-37f61d825564> (diakses 17 Desember 2017).

⁴ Cara Membuat Video Siaran Langsung di Jejaring Sosial, CCM, <http://id.ccm.net/faq/340-cara-membuat-video-siaran-langsung-di-jejaring-sosial> (diakses 21 Februari 2018).

⁵ Nta and Aditia Maruli Radja, *Menilik bisnis live streaming Indonesia*, Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/607647/menilik-bisnis-live-streaming-indonesia> (diakses 17 Desember 2017).

kontrak hanya memperoleh komisi tersebut setiap bulan dan tidak memperoleh upah.⁶

Salah satu kalimat dalam isi perjanjian kerjasama antara perusahaan *live streaming* dengan *official host* menyatakan bahwa *official host* harus bertanggung jawab penuh atas segala pajak termasuk pajak penghasilan, pemotongan pajak, biaya materai, pajak keuntungan modal) dan upah serta komisi tidak termasuk pajak apapun termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa *official host* bertindak atas nama masing-masing pada saat memberikan layanan *live streaming* dan tidak diartikan sebagai karyawan perusahaan melainkan sebagai kontraktor independen.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai UU PPh), *official host* yang dalam hal ini memenuhi kriteria sebagai penerima penghasilan dan perusahaan *live streaming* memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak penghasilan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan *official host*.⁷

Pada kenyataannya, perusahaan *live streaming* membayar upah setiap bulan kepada *official host* tanpa disertai pemotongan pajak penghasilan dan melimpahkan kewajiban serta tanggung jawab mengenai pajak penghasilan hanya kepada *official host*. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan penulis adalah perusahaan *live streaming* yang berkedudukan di luar negeri dan memiliki Bentuk Usaha Tetap (selanjutnya disebut sebagai BUT) di Indonesia. Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN LIVE STREAMING YANG TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN**

⁶ Muhammad Tohir, *Cara Mendapatkan Uang dari Nonolive Sebagai Host Live Streaming*, Bangtohir.Com, <https://www.bangtohir.com/cara-mendapatkan-uang-dari-nonolive-sebagai-host-live-streaming/> (diakses 17 Desember 2017).

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

DALAM PERJANJIAN *OFFICIAL HOST* DIKAITKAN DENGAN PASAL 21 UU PPh”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pendapat DJP terhadap perusahaan *live streaming* yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memotong pajak penghasilan *official host* berdasarkan Pasal 21 UU PPh?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi DJP dalam pemungutan pajak terhadap penghasilan *official host* yang tidak dipotong oleh perusahaan *live streaming*?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan DJP dalam penanganan kendala pemungutan pajak terhadap penghasilan *official host* yang tidak dipotong oleh perusahaan *live streaming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis bertujuan untuk:

1. Memberikan analisis mengenai pendapat DJP terhadap perusahaan *live streaming* yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memotong pajak penghasilan *official host* berdasarkan Pasal 21 UU PPh.
2. Memberikan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi DJP dalam pemungutan pajak terhadap penghasilan *official host* yang tidak dipotong oleh perusahaan *live streaming*.
3. Mengetahui dan memberikan analisis mengenai upaya yang dilakukan DJP dalam penanganan kendala pemungutan pajak terhadap penghasilan *official host* yang tidak dipotong oleh perusahaan *live streaming*.

D. Metode Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, jurnal dan dokumen lain dibidang perpajakan.⁸ Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

Metode pengumpulan data ini ditunjang dengan wawancara yang digunakan sebagai bahan pelengkap dan pendukung serta dapat membantu menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi berdasarkan data riil yang ada. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta dan kepada 6 orang *official host* untuk mengetahui kisaran penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, memastikan bahwa perusahaan *live streaming* tidak memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan, menyelidiki sejauh mana pengetahuan *official host* tentang pajak penghasilan dan pemahamannya tentang aturan perpajakan.

Penelitian yuridis normatif didukung oleh data kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana telah beberapa

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

¹⁰ Id., hlm. 29.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terbagi di dalam beberapa subbab. Masing-masing bab tersebut akan menguraikan secara garis besar hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN *LIVE STREAMING* DENGAN *OFFICIAL HOST*

- A. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan *Live Streaming* dengan *Official Host*
 - a. Hubungan Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan *Live Streaming* dengan *Official Host*

- b. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan *Live Streaming* dengan *Official Host*
- B. Aspek Hukum Pajak Penghasilan dari Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan *Live Streaming* dengan *Official Host* Berdasarkan Pasal 21 UU PPh

BAB III TINJAUAN TERHADAP PASAL 21 UU PPh TERKAIT PAJAK PENGHASILAN *OFFICIAL HOST* DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN *LIVE STREAMING*

- A. Pelaksanaan Kegiatan *Live Streaming* dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh terhadap *Official Host*
- B. Gambaran Umum Keterkaitan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh dan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan *Live Streaming* dengan *Official Host*
- C. Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mengatasi Perusahaan *Live Streaming* yang Tidak Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan *Official Host* Berdasarkan Pasal 21 UU PPh

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ANTARA PERUSAHAAN *LIVE STREAMING* DENGAN *OFFICIAL HOST* BERDASARKAN PASAL 21 UU PPh

- A. Pendapat Direktorat Jenderal Pajak terhadap Perusahaan *Live Streaming* yang Tidak Melaksanakan Kewajiban untuk Memotong Pajak Penghasilan *Official Host* Berdasarkan Pasal 21 UU PPh

- B. Kendala-Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pemungutan Pajak terhadap Penghasilan *Official Host* yang Tidak dipotong oleh Perusahaan *Live Streaming*
- C. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Penanganan Kendala Pemungutan Pajak terhadap Penghasilan *Official Host* yang Tidak dipotong oleh Perusahaan *Live Streaming*

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA